

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era kemajuan zaman seperti saat sekarang ini kita dituntut untuk hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih yang melahirkan alat-alat teknologi yang memudahkan setiap kegiatan. Hal-hal tersebut membuat kebutuhan hidup setiap individu meningkat khususnya dari segi ekonomi. Ini juga terjadi di Negara Indonesia dengan label negara yang masih berkembang, Indonesia harus mampu mengikuti kemajuan-kemajuan ini agar tidak tertinggal dari Negara lainnya.

Dengan keadaan ketidakmerataan taraf ekonomi yang ada di Indonesia ini membuat masyarakat kalangan bawah kesulitan untuk memenuhi tuntutan hidup sehingga menghalalkan berbagai cara untuk pemenuhannya seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Dilain sisi perkembangan teknologi yang memudahkan semua akses memungkinkan kita untuk membuka situs apa saja yang terkadang tidak seharusnya diakses. Hal ini merusak pola pikir individu yang mengakibatkan kejahatan seksualitas seperti pemerkosaan, pencabulan. Kejahatan perlu ditanggapi dan ditangani dengan serius. Suatu studi di Inggris oleh Steven Box memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-prang

lebih muda, dan penganggur.¹ Banyaknya perbuatan melanggar hukum khususnya perbuatan yang melanggar hukum pidana tersebut diatas membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut khususnya kepolisian.

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian). Sesuai dengan tugas dan wewenang dalam bidang kekuasaan eksekutif, tugas kepolisian dalam undang-undang kepolisian yaitu meliputi kewajiban yang semata-mata ditujukan pada pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Ketertiban dan keamanan hanya dapat diganggu oleh perbuatan orang lain dan kewajiban yang ditujukan kepada penyelenggara kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepentingan penduduk negara yang tidak semata-mata ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi dapat dan harus dilakukan apabila kepentingan umum memintanya.

Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal. Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17.² Quetelet seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia pertama kali menerapkan statistik dalam

¹ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 95.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

pengamatannya tentang kejahatan.³ Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya.⁴ Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan.⁵

Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal ini Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).⁶ Langkah awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara. Penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahapan hukum acara pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan benar telah terjadi suatu tindak

³ *Ibid.*

⁴ J. Supranto M.A, 1995, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 51.

⁵ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm. 21.

⁶ Romli Atmasasmita, 1998, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)* Bandung , Eresco, hlm. 34.

pidana maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan atau menurut Gerson W. Bawengan adalah Pengusutan.⁷ Output dari kinerja Kepolisian inilah yang melahirkan statistik kriminal sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam menjalankan tugasnya salah satu wewenang polisi ialah menjalankan pusat informasi kriminal nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang selanjutnya disebut Pusiknas Polri adalah kesatuan organisasi Polri yang mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik kriminal dan lalu lintas.

Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh penegak hukum khususnya kepolisian adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada dimasyarakat selain itu digunakan sebagai alat

⁷ Gerson W. Bawengan , 1977, *Penyidikan Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, PT. Pradanya Paramita, hlm. 11.

pengukur kejahatan dan penanggulangannya. Dari data statistik kriminal disusunlah suatu “ indeks kejahatan”.⁸ yaitu bentuk kejahatan tertentu yang dipilih sebagai alat pengukur naik turunnya kejahatan .

Tidak semua angka kriminalitas dapat dicatatkan dalam statistik kriminal atau yang disebut dengan angka gelap (*dark numbers*), hal ini disebabkan karena ketidakmauan korban atau saksi dalam melaporkan kasus kejahatan yang dialaminya contohnya terhadap kasus pemerkosaan. Contoh lainnya seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan beberapa alasan korban tidak mau melaporkan bahwa telah dianiaya oleh suaminya demi menjaga keutuhan rumah tangganya.⁹

Korban beranggapan apabila melaporkan kasus tersebut akan diketahui oleh masyarakat, mendapat pengucilan dan akan dijauhi. Hal ini tentu saja menyulitkan kepolisian dalam mengungkap suatu kasus kejahatan yang telah terjadi. Menurut Hiroshi Ishikawa salah satu ciri suatu keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana itu terletak pada keseimbangan angka *clearance rate* yaitu angka suatu kasus kejahatan yang masuk dikepolisian dengan angka kasus yang berhasil dilimpahkan kekejaksaan. Apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut¹⁰:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

⁸ http://www.bps.stat_kriminal/files/searchtext.xml diakses 7 September 2016.

⁹ <https://esterlianawati.wordpress.com/2008/09/15/memahami-psikologi-korban-kdrt-mengapa-perempuan-bertahan/> Diakses 24 November 2016.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, hlm. 3-4.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi ;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Pernyataan ini menuntut kinerja keras dari aparat kepolisian dalam mengungkap setiap tindak pidana yang ada. Disamping bahwa kepolisian merupakan ujung tombak suatu kasus pidana diungkap pertama kalinya dengan mencari minimal 2 alat bukti untuk menemukan dan menetapkan siapa tersangka suatu tindak pidana melalui penyidikan.¹¹

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Dhamasraya, kabupaten ini diresmikan tepatnya pada tanggal 7 Januari 2004 dengan luas wilayah 334.620 km². Secara administratif kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Pesisir Selatan, utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan adalah sebanyak 147.639 jiwa dengan kepadatan 44,12 jiwa/km².¹²

¹¹ Sadjjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm. 111.

¹² www.solselkab.go.id Diakses 15 Maret 2017.

Dengan angka kepadatan tersebut kabupaten Solok Selatan masih rendah angka kemakmuran rakyatnya sehingga menimbulkan angka kriminalitas yang tinggi. Hal ini terlihat dari angka pencurian yang masih tinggi tiap tahunnya. Alasan utama tersebut tersebut rata-rata karena masalah pelunasan utang piutang.¹³

Untuk mengurangi angka kriminalitas di kabupaten tersebut Kapolres Solok Selatan AKBP Ahmad Basahil menghimbau warga Solok Selatan agar menghidupkan kembali Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan) karena sering terjadinya aksi kriminalitas. Menurutnya dalam sebulan terakhir ini telah terjadi pencurian 4 kali dimalam hari.¹⁴ Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil aparat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana didaerah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi tindak pidana yang terjadi tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul:

**“FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM KINERJA KEPOLISIAN
UNTUK MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi Polres Solok Selatan)”**

¹³ Hasil Pengamatan Penulis Langsung Pada Bagian Satreskrim Polres Solok Selatan Pada Tanggal 4 Februari 2017.

¹⁴ <http://www.antarsumbar.com/berita/74259/polres-solok-selatan.html>.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Statistik Kriminal Bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Di Polres Solok Selatan ?
2. Apa Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Mengelola Statistik Kriminal Di Polres Solok Selatan?
3. Bagaimana Fungsi Statistik Kriminal Bagi Aparat Kepolisian Di Polres Solok Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Statistik Kriminal Bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Di Polres Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Mengelola Statistik Kriminal Di Polres Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui Fungsi Statistik Kriminal Bagi Aparat Kepolisian Di Polres Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Agar penulis dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan analisis statistik kriminal, menambah wawasan berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan dengan penerapan dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Melatih kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah, mengaplikasikan ilmu yang didapat di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum, memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani suatu kasus kejahatan, serta memberikan gambaran bagi kepolisian untuk meningkatkan kinerjanya.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti yang terbatas atau sempit. Dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan itu nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Adapun teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah¹⁵:

a. Substansi Hukum


Menurut teori Lawrence Meir Friedman sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-

¹⁵Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective* , terjemahan, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 16.

undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law system* atau sistem Eropa Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia seperti adanya Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum



Menurut teori Lawrence Meir Friedman sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka tegaknya hukum dan keadilan hanya angan-angan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia manusia terhadap hukum dan sistem hukum

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau kejahatan. Upaya non penal adalah upayan penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.¹⁶

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Pustaka Magister*, Semarang, hlm. 23.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni:¹⁷

a. Upaya *Pre- Emtif*

Upaya *Pre- Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya *Pre- Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari Upaya *Pre- Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Upaya Represif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum dalam proses penyidikan.

Aparat kepolisian yang berwenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau

¹⁷ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79.

pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana. Semua data mengenai kasus tindak pidana akan disusun dalam statistik kriminal untuk jumlah angka kejahatan yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas secara lebih terperinci tentang fungsi statistik kriminal dalam kinerja kepolisian untuk melakukan penanggulangan pidana terlebih dahulu penulis akan menerangkan pengertian istilah berikut:

- a. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal ihwal yang berkaitan dengan kegunaan atau peran terhadap suatu objek tertentu.
- b. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya.¹⁸
- c. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

¹⁸ J. Supranto M.A, *Loc.Cit.*

- d. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 undang-undang Kepolisian).¹⁹
- e. Penanggulangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara menghadapi atau mengatasi bahaya.
- f. Tindak pidana menurut Moeliatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.²¹ Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut:

¹⁹ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁰ Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²² Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan fungsi statistik kriminal dalam kinerja kepolisian Solok Selatan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat²³. Melalui penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang fungsi statistik kriminal dalam kinerja kepolisian Solok Selatan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh informasi yang berhubungan

²² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

²³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 25.

dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait yaitu POLRES Solok Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yakni diperoleh dari literature dari berbagai buku atau referensi dan studi dokumen melalui *library research* yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

b. Sumber Data


1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan topic yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di kantor POLRES Solok Selatan.



4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden atau narasumber. Pada pelaksanaan wawancara ini tipe wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang dapat berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unit yang memungkinkan atau memberikan jawaban sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Untuk sampel metode yang digunakan adalah *purposive sumpling* yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala satuan reserse kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 21.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses:

a) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring

menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Pengklarifikasikan data menurut kriteria yang telah ditetapkan

dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara deskriptif dan kualitatif, deskriptif artinya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang faktor penghambat kinerja kepolisian berdasarkan statistik kriminal, sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, melainkan analisis terhadap data yang ada. dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan dapat ditarik kesimpulan.